



Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

Jl. Trunojoyo Kav. 6 Kepanjen 65163 0341391679

<http://perumahan-ciptakarya.malangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

Permohonan Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon dan Pemilik Lahan (jika dilatasmakan)
2. Surat Kuasa Mengatasmakan Penerbitan IPR (jika lahan masih atas nama orang lain)
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Fotokopi NPWP (jika berbadan hukum)
4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat/ Akta Jual Beli/ Petok D/ Perjanjian Sewa) disertai peta bidang dari BPN (jika belum bersertifikat) dan legalisir pejabat yang berwenang (BPN/ Notaris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Berkas

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Waktu menyesuaikan SOP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen IPR

Pengaduan Layanan

Melalui Call Center atau Mendatangi Kantor DPKPCK